



**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN
SUNGAYANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S-1)
Pada Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh

Putra Fernando
NIM. 1730402063

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUBUNGKAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putra Fernando

Nim : 1730402063

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul :
“PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUNGAYANG” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar,

Yang membuat pernyataan



Putra Fernando


NIM 1730402063

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama PUTRA FERNANDO, NIM: 1730402063, dengan judul: "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUNGAYANG" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *monogratia*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.


Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Gampito, S.E., M.Si
NIP. 19670219 200501 1 005

Batusangkar, 3 Mei 2021
Pembimbing


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP@
NIP. 19731007 200212 1 001




Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP@
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Pitza Fernando, NIM 1730402063, Judul **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Sungayang**, telah diuji dalam Ujian Monoprosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batangsekur yang dilaksanakan tanggal 26 April 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sepenuhnya.

| NO | Nama/NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Tanda Tangan | Tanggal Persetujuan |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP [®] NIP. 19731007 200212 1 001 | Ketua Subang Pembimbing I |  | |
| 2 | Gumpito, SE., M. Si NIP. 19670219 200501 1 005 | Penguji I |  | 8-Mei 2021 |
| 3 | Helda Nengsih, SE. I., MA., CRP [®] . NIP. 19861128 201503 1 007 | Penguji II |  | 19 Mei 2021 |

Batangsekur, 18 Mei 2021
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Rizal, M. Ag., CRP[®]
NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

PUTRA FERNANDO / NIM. 1730402063, Judul Skripsi: **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sungayang”**, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penduduk miskin di Kecamatan Sungayang yang masih banyak dan belum bisa menyanggupi kebutuhan hidupnya, dan juga di bidang pendidikan serta kesehatan yang masih sangat jauh dari kata layak. Sebelum adanya PKH di Kecamatan Sungayang, masyarakat miskin tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka, serta tingkat kesehatan yang rendah yang disebabkan oleh kurangnya pemasukan.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi sosial ekonomi penerima program keluarga harapan (PKH) sesudah adanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang, dan Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sungayang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif), yaitunya penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi yakni di PKH Kecamatan Sungayang. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengawas dan anggota PKH Kecamatan Sungayang, dokumentasi kegiatan PKH Kecamatan Sungayang.

Hasil penelitian yaitu: dengan adanya PKH di Kecamatan Sungayang, pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Sungayang meningkat dan anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak serta memiliki kesehatan yang baik. Anak-anak mereka yang dulunya tidak bisa bersekolah diakibatkan ketiadaan dana sekarang bisa bersekolah. Dengan adanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin, yaitu masyarakat mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar kesehatannya semakin meningkat, serta bisa membantu mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan juga mampu membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan yang selalu mengikatnya.

Kata kunci : PKH, Penanggulangan Kemiskinan

DAFTAR ISI

| | Hal |
|------------------------------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| SURAT PERNYATAN KEASLIAN | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| ABSTRAK | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 5 |
| C. Sub Fokus | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... | 6 |
| F. Definisi Operasional..... | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 7 |
| A. Program PKH | 7 |
| 1. Pengertian PKH | 7 |
| 2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) | 7 |
| 3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH | 8 |
| 4. Besaran Bantuan | 11 |
| 5. Dasar Hukum PKH | 12 |
| 6. Kriteria Penerima Bantuan PKH..... | 13 |
| B. Konsep Kemiskinan..... | 14 |
| 1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum | 14 |
| 2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan..... | 16 |
| 3. Dampak Kemiskinan..... | 17 |
| 4. Faktor-Faktor Kemiskinan..... | 18 |
| 5. Ciri-ciri Kemiskinan | 20 |
| 6. Program Pengentasan Kemiskinan | 20 |
| 7. Pengertian Kemiskinan Dalam Konteks Ekonomi Islam | 21 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8. Penanggulangan Kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam | 23 |
| C. Penelitian Yang Relevan | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 28 |
| A. Jenis Penelitian | 28 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian | 28 |
| C. Subjek Penelitian | 29 |
| D. Instrumen Penelitian | 29 |
| E. Sumber Data | 30 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data | 31 |
| H. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... | 31 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 33 |
| A. Profil Kecamatan Sungayang | 33 |
| 1. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Sungayang | 33 |
| 2. Gambaran Umum Kecamatan..... | 33 |
| B. Awal Mula Berdirinya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang | 37 |
| C. Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang | 38 |
| D. Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang | 40 |
| E. Sarana dan Prasarana | 42 |
| F. Tahap-tahap Proses Pelaksanaan (PKH) Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sungayang | 42 |
| G. Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Sesudah Adanya Pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang | 50 |
| BAB V PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Komponen Bantuan PKH..... | 10 |
| Tabel 3 1 Rancangan waktu penelitian | 28 |
| Tabel 4. 1 Kondisi Geografis Kecamatan Sungayang | 34 |
| Tabel 4. 2 Data Kependudukan Kecamatan Sungayang per Nagari Tahun 2019 | 35 |
| Tabel 4. 3 Data Kependudukan Kecamatan Sungayang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 | 36 |
| Tabel 4. 4 Data Nama dan Jabatan Pendamping PKH di Kecamatan Sungayang | 40 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil. Kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu negara, yang akan berbeda antara negara satu dengan negara lainnya (Al-arif, 2010, hal. 225).

Menurut Suryawati (2005: 122) kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Dengan hal ini pemerintah membentuk program bantuan tunai bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) atau *Conditional Cash Transfer* (CCT) adalah program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program perlindungan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin. Dengan pemberian akses ini, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

Sesuai perintah islam kepada kita untuk membantu sesama atau membantu fakir miskin, yang terdapat pada surah Ar-Rum:38:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari

keridaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.” (RI D. A., 2006)

(PKH) program keluarga harapan ada sejak tahun 2007 sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis (Kemensos RI, 2015: 12).

Program keluarga harapan (PKH) dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama pemerintah, yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah diimplementasikannya, namun demikian hasilnya belum optimal, salah satunya ditandai dengan masih banyaknya penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat *multidimensional*. *Multidimensional* merupakan situasi yang dialami oleh suatu bangsa dimana terjadi berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan juga moral.

(PKH) program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada (KSM) keluarga sangat miskin yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. (Kemensos RI, 2015: 2). Sasaran (PKH) program keluarga harapan adalah keluarga sangat miskin (KSM) berdasarkan basis data terpadu. Peserta (PKH) program keluarga harapan harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta (PKH) program keluarga harapan di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga (PKH) program keluarga harapan ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta (PKH)

program keluarga harapan penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya (Kemensos RI, 2015: 12).

Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail. Adapun tujuan dari pelaksanaan (PKH) yaitu sesuai yang tercantum dalam pedum PKH (2008, h.12) yaitu:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

(Wawancara bersama bapak Joni tanggal 25 Februari 2021)

Dengan demikian program keluarga harapan yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin ini didasari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu, peserta diberi bimbingan penyuluhan agar program berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pemerintah. Dengan adanya bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada peserta (PKH) program keluarga harapan, agar merubah gaya hidup mereka. (wawancara bersama bapak Joni tanggal 25 Februari 2021)

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, problem (PKH) program keluarga harapan mempunyai ikatan erat dengan dakwah. Berbicara problem dan upaya pengentasan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga, maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan dakwah. Dengan dakwah dapat diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diluruskan, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang (Umari,

1980: 52). Demikian pentingnya dakwah dalam mengantisipasi dan menanggulangi kemiskinan, karena masih banyak anggota keluarga sangat miskin tidak memperhatikan atau memperdulikan dalam hal pendidikan dan kesehatan.

Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur terpenting adalah pencapaian sebuah target. Dalam penelitian ini berdasarkan pernyataan dari pendamping PKH berkaitan dengan hal tersebut target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) ini yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Sampai saat ini pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang mulai dari pertama pelaksanaan program telah terdapat peningkatan mulai dari status pendidikan dan status peningkatan gizi ibu hamil dan balita.

Dengan jumlah penduduk Kecamatan Sungayang pada tahun 2020 adalah sebanyak 17.294 jiwa. Jumlah masyarakat miskin sesuai data dari (DTKS) data terpadu kesejahteraan sosial pada tahun 2018 sebanyak 1.033 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 1.010 jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 987 jiwa. Sedangkan data penerima bantuan (PKH) program keluarga harapan yang ada di Kecamatan Sungayang di tahun 2018 sebanyak 840 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 834 jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 700 jiwa. (data dari Dinas Sosial bersama ibuk Vera Amelia, tanggal 26 April 2021).

proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang salah satunya yaitu adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Proses persiapan pelaksanaan program keluarga harapan meliputi proses persiapan pelaksanaan mulai dari pemilihan kabupaten/kota oleh BPS (Badan Pusat Statistik), menentukan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada kerja sama antar satuan kerja terkait. Dengan adanya

kerjasama maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang *“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sungayang”*

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kecamatan sungayang.

C. Sub Fokus

Sesuai dengan fokus masalah diatas maka subfokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi penerima program keluarga harapan (PKH) sesudah adanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang.
2. Bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan (PKH) program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sungayang.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian terhadap suatu permasalahan yang dilakukan tentunya ada sasaran akhir yang hendak dicapai dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi penerima program keluarga harapan (PKH) sesudah adanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tahap-tahap proses pelaksanaan (PKH) program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sungayang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.

b. Bagi Akademik

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi perpustakaan untuk referensi perbandingan objek penelitian yang sama khususnya tentang pengaruh program keluarga harapan terhadap pengentasan kemiskinan.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian dari penelitian ini adalah dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kecamatan sungayang”. Untuk menghindari kesalahpahaman dan munculnya berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan definisi istilah terhadap kosa kata tertentu yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

(PKH) program keluarga harapan adalah program sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin.

Penanggulangan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Henry George mengatakan dalam ekonomi klasiknya *Progress and Poverty* adalah langkah-langkah yang meningkatkan, cara-cara yang memungkinkan orang miskin untuk menciptakan kekayaan bagi diri mereka sendiri sebagai cara untuk mengakhiri kemiskinan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program PKH

1. Pengertian PKH

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan tunai bersyarat (BTB) atau (PKH). Pelaksanaan PKH bukan merupakan lanjutan program subsidi langsung tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Pelaksanaan PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

PKH merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster satu strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *milenium*. Lima komponen tujuan *millenium development goals* (MDGS) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan. (Ibid, 2017, hal. 1)

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu: 1) Meningkatkan status sosial ekonomi RTM. 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar. 3)

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTM. 4) Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM. (Ibid, 2017, hal. 5)

3. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Agar dapat memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

- 1) Anak Usia 0-6 Tahun: 1) Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali. 2) Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. 3) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. 4) Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD / *Early Childhood Education*) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD.
- 2) Ibu Hamil dan Ibu Nifas: 1) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. 2) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan. 3) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:

- 1) Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.
- 2) Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan.
- 3) Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.
- 4) Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) terdekat.
- 5) Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut pekerja anak (PA) atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan program pengurangan pekerja anak.
- 6) Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan program kesejahteraan sosial anak.

c. Lansia 70 Tahun Keatas

- 1) Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia)
- 2) Mengikuti kegiatan sosial (*daycare*)

d. Penyandang Disabilitas Berat

- 1) Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- 2) Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (*home care*)

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
- 2) Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
- 3) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.
- 4) Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. (Ibid, 2017, hal. 8-10)

Tabel 2. 1
Komponen Bantuan PKH

| NO | Komponen Bantuan | Indeks Bantuan (Rp) |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Bantuan ibu hamil/menyusui | Rp 3.000.000 |
| 2 | Bantuan anak usia dibawah 6 tahun | Rp 3.000.000 |

| | | |
|---|---------------------------------------------------|--------------|
| 3 | Bantuan peserta pendidikan setara SD / Sederajat | Rp 900.000 |
| 4 | Bantuan peserta pendidikan setara SMP / Sederajat | Rp 1.500.000 |
| 5 | Bantuan peserta pendidikan setara SMA / Sederajat | Rp 2.000.000 |
| 6 | Bantuan penyandang disabilitas berat | Rp 2.400.000 |
| 7 | Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas | Rp 2.400.000 |

4. Besaran Bantuan

Besaran bantuan PKH pada setiap komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum/dalam satu keluarga memiliki lebih dari “empat” komponen penerima bantuan, (bantuan minimum per RTM Rp 600.000 bantuan maksimum per RTM Rp 2.200.000) maka bantuan yang diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal paling besar.

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret, Juni, September, dan November. Hal ini merupakan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh UPPKH (Unit Pengelola Program Keluarga Harapan) Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan. Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi kepatuhan Peserta PKH.

Dana bantuan tunai langsung dibayarkan kepada peserta PKH melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) pengurus peserta PKH

pada lembaga pembayar dan diambil langsung oleh peserta PKH. Pada saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara kartu peserta PKH dengan kartu identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti pembayaran RS2B atau slip penarikan. Agar RTM bisa menerima haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50.000
- b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100.000
- c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150.000
- d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut,
- e. maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.
- f. Ketentuan di atas berlaku secara *tanggung renteng* untuk seluruh anggota keluarga penerima bantuan PKH. (Ibid, 2017, hal. 9-10)

5. Dasar Hukum PKH

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya...”,

Pasal 15: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”, Pasal 16: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”.

- c. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”. Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- d. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Inpres nomor 3 tahun 2010, tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- f. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan.

6. Kriteria Penerima Bantuan PKH

Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

- a. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita.
- b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).

- c. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
- d. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun). (Direktorat Jaminan Sosial Ed. Revisi, 12, 2013)

B. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan Secara Umum

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. (Mudrajad, 2002, hal. 112)

Kemampuan pendapatan yang rendah bukan saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. (Suryawati, 2005, hal. 112)

Kemiskinan (*poverty*) merupakan istilah yang menyatakan tidak adanya kenikmatan hidup dan persediaan kebutuhan pun tidak sebanding. Istilah ini didefinisikan sebagai suatu titik kehilangan untuk pemeliharaan efisiensi secara fisik. (Eti Rochaety, 2007, hal. 185)

Atau suatu keadaan ekonomi dimana terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan. (basri, 2005, hal. 98-99)

Chambers menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

a. Kemiskinan (*proper*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

d. Ketergantungan (*dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. (ahmadi, 2012, hal. 12)

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat miskin merupakan masyarakat yang selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan mereka dalam hal memenuhi kebutuhan dasarnya, yang diantaranya yaitu:

- 1) ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif.
- 2) ketidakmampuan dalam menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi.
- 3) ketidakmampuan dalam menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif.
- 4) ketidakmampuan dalam membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

a. Bentuk Kemiskinan

1) Kemiskinan absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3) Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern.

4) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. (michel P. todaro, 2003, hal. 247)

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Jenis-jenis Kemiskinan

1) Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum. Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan bisa terjadi oleh sebab alamiah dan buatan. Seperti yang terjadi pada lokasi peneliti, dimana kemiskinan terjadi oleh sebab alamiah yang pada dasarnya masyarakat tersebut sudah terlahir sebagai keluarga miskin, namun yang memperparah keadaan adalah dimana masyarakat tidak mendapat sarana ekonomi secara merata.

3. Dampak Kemiskinan

Dari sekian faktor penyebab yang telah dipaparkan, memunculkan suatu permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Dari suatu permasalahan sosial saja yakni kemiskinan dapat memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan memberikan dampak sosial yang beraneka ragam mulai dari tindak kriminal, pengangguran, kesehatan terganggu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh banyak pihak, tindakan-tindakan kriminal yang marak terjadi kebanyakan dilatarbelakangi oleh motif ekonomi yakni ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Selain maraknya tindak kriminal, kondisi kesehatan masyarakat yang buruk juga merupakan salah satu dampak dari adanya kemiskinan. Berikut rincian dampak yang terjadi akibat kemiskinan:

- a. Banyaknya pengangguran
- b. Terciptanya perilaku kekerasan, ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan. Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
- c. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat. Sehingga, mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak (Mubyarto, 1999: 20).

4. Faktor-Faktor Kemiskinan

Adapun faktor kemiskinan menurut kuncoro dilihat dari sisi ekonomi disebabkan tiga hal, yakni sebagai berikut:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Ketiga penyebab kemiskinan tersebut di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketertinggalan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir yang dikemukakan Nurse yang dikutip oleh

Kuncoro mengemukakan, bahwa negara miskin itu karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*).

Beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. Policy induces processes: proses kemiskinan yang dilestarikan, diproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (induced of policy) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. Socio-economic dualism: negara eks koloni mengalami mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. Population growth: perspektif yang didasari pada teori malthus bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. Resources management and the environment: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti management pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. Natural cycles and processes: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. The Marginalization of women: peminggiran kaum perempuan, karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. Culture and ethnic factors: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan. (Nasikun, 2012: 259-261).

5. Ciri-ciri Kemiskinan

Ciri-ciri kemiskinan menurut Suharto (2005: 133) sebagai berikut: Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (papan, sandang pangan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti (Kesehatan, Pendidikan, Sanitasi, Air bersih, Transportasi), ketiadaan jaminan masa depan (karena tiada investasi untuk pendidikan dan keluarga), kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam, ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat, ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental, ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti: (Anak terlantar, Wanita korban tindak kekerasan rumah tangga (KDRT), janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil.

6. Program Pengentasan Kemiskinan

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pengentasan kemiskinan presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Melalui tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam tiga kelompok (*cluster*) yaitu sebagai berikut: (TNP2K, 2020, hal. 5-6)

a. Klaster I

Klaster I adalah kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Fokus utama kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Mekanisme pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program jaminan kesehatan masyarakat

(JAMKESMAS), beras untuk keluarga miskin (RASKIN), bantuan siswa miskin (BSM) dan program keluarga harapan (PKH).

b. Klaster II

Klaster II adalah kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fokus utama program ini adalah untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan yang dimaksudkan agar masyarakat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Jenis program klaster II ini adalah PNPM Mandiri.

c. Klaster III

Klaster III adalah kebijakan berbasis pemberdayaan usaha mikro yang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan memberikan modal atau pembiayaan dalam skala mikro. Program pada klaster III ini adalah kredit usaha rakyat (KUR).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dengan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah salah satunya adalah PKH yang berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin.

7. Pengertian Kemiskinan Dalam Konteks Ekonomi Islam

Menurut bahasa miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat, hal ini dijelaskan dalam firman Allah S.W.T dalam Qs. Al-balad ayat 16 sebagai berikut:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: “Atau kepada orang miskin yang sangat fakir”. (RI d. a., *Op.Cit*, hal. 594)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-balad ayat 16 menjelaskan bahwa miskin adalah: “Yakni sangat miskin sehingga menempel ditanah, lagi tak

punya apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa *dza matrobah* artinya orang miskin yang terlempar di jalan (gelandangan), tidak punya rumah, dan tidak punya sesuatu yang dapat menghindarinya dari menempel di tanah.

Fakir/*al-faqru* yang berarti adalah keadaan seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan kebaikan, yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir adalah barang/sedikit makanan yang berarti membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sedang fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali dikarenakan oleh sebab khusus yang syar'i (*udzur syar'i*), seperti usia tua dan sakit-sakitan. Tetapi dalam Islam kemiskinan tidak boleh menjadi penghambat seseorang melakukan kebaikan. Justru Islam mengajarkan kepada orang miskin untuk juga mau berinfak meski dalam jumlah yang sedikit, jangan sampai orang tidak pernah berbagi semasa hidupnya dengan alasan kemiskinan. (beik & dwi, 2016, hal. 72)

Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah S.W.T. Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah S.W.T dalam Qs. Al-Mulk ayat 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya : *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalan lah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan.”* (RI d. a., Op.Cit, hal. 563)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Mulk ayat 15 menjelaskan bahwa :

“Berjalan lah kalian ke manapun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukan lah perjalanan mengelilingi

semua daerah dan kewasannya untuk mencari mata pencaharian dan perniagaan (mencari rizki)''.

8. Penanggulangan Kemiskinan dalam perspektif Ekonomi Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam Pun memandangnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah S.W.T atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Untuk mengatasi kemiskinan digunakan dan diterapkan sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Berusaha dan bekerja
- b. Larangan menumpuk harta
- c. Zakat
- d. Hukum waris
- e. Ghanimah
- f. Hemat.

Namun seiring berkembangnya zaman tentu dari keenam poin yang masih relevan untuk diterapkan hanya lima poin karena saat ini konsep ghanimah sudah tidak ada lagi. (Qardhawi, 2005, hal. 25)

Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar usaha pengentasan kemiskinan dalam islam dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

- a. Kewajiban Setiap Individu

Dalam Islam setiap orang yang hidup di muka bumi diwajibkan untuk bekerja atau mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya. Mereka juga di perintahkan agar berkelana di bumi Allah S.W.T serta makan dari rezekinya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah S.W.T dalam Qs. Al-Jumu'ah ayat 10 sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* (RI d. a., Op.Cit, hal. 554)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwa : *“setelah mereka dilarang untuk bertransaksi sesudah seruan yang memerintah kan mereka berkumpul (solat), kemudian diizinkan lah bagi mereka sesudah itu untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah.*

Pada surat Al-jumu'ah ayat 10 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa adanya kewajiban individu untuk bekerja / mencari nafkah. Hal ini merupakan salah satu cara utama dalam mengentaskan kemiskinan, ia adalah sarana utama dalam memperoleh kekayaan serta faktor dominan dalam memakmurkan dunia.

b. Kewajiban Kelompok/Masyarakat

Dalam hal mengatasi kemiskinan Islam memerintah kan anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi, artinya Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Islam juga tidak bersikap acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar, sesungguhnya Allah S.W.T telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya dan suatu bagian yang tetap dan pasti ialah zakat. Seperti dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 215 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawab lah: "Apa saja harta yang kamu nafkah kan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam*

perjalanan." dan apa saja kebaikan". (RI d. a., Op.Cit, hal. 33)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan bahwa : *"Muqatil Ibnu Hayyan mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nafkah tatawwu"* . As-saddi mengatakan bahwa ayat ini di-nasakh oleh zakat, tetapi pendapatnya masih perlu dipertimbangkan. Makna ayat ini adalah seruan untuk membelanjakan harta kepada ibubapa, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan".

Pada surat Al-Baqarah ayat 215 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat difahami bahwa zakat yang diberikan adalah salah satu cara untuk saling menjamin dan mencukupi hidup baik antara kerabat dekat, anak yatim mahupun sesama kaum muslim yang memerlukan pertolongan.

c. Kewajiban Pemerintah

Dalam paradigma islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang ia pimpin sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (RI d. a., Op.Cit, hal. 539)

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan bahwa: *"maksud keadilan pada ayat ini menurut Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya mengatakan bahwa keadilan itu ialah*

perkara hak yang diakui oleh ratio yang sehat lagi lurus dan bertentangan dengan Pendapat - pendapat yang sakit lagi tidak benar”.

Pada surat Al-Hadid ayat 25 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan pemimpin yang memangku amanah untuk mensejahterakan negara yang ia pimpin, termasuk penegakan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Komitmen islam yang besar terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

C. Penelitian Yang Relevan

Agar penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tujuan kepustakaan merupakan sebuah keharusan yang penulis lakukan. Untuk itu, penulis merujuk hasil penelitian sebelumnya mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang akan penulis teliti. Pembahasan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. **Nadia Saskhita Putri** yaitu **Analisis Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Desa Mojoranu**. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tahun 2019. Jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi Data, Paparan Data dan Penarikan Kesimpulan.
2. **Mumtazun Nisa** yaitu **Peranan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah** pada Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Jurusan AL-akhwal AL-syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017. Jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data

dengan fakta sosial . Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

3. **Irma Hardianty** yaitu Analisis Kontribusi Pendapatan dan Pola Konsumsi Penerima Program Keluarga Harapan. Jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, tahun 2018. Jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan fakta sosial . Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu lokasi yakni di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar pada Bulan November Tahun 2021.

**Tabel 3 1
Rancangan waktu penelitian**

| No | Uraian Kegiatan | Waktu Rancangan Penelitian 2021 | | | | | | | |
|----|----------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apri |
| 1. | Penyusunan proposal | ✓ | | | | | | | |
| 2. | Membuat dan bimbingan proposal skripsi | | ✓ | ✓ | | | | | |
| 3. | Seminar Proposal | | | ✓ | | | | | |
| 4. | Bimbingan setelah Seminar | | | ✓ | | | | | |
| 5. | Mengumpulkan dan mengolah penelitian | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 6. | Analisa data | | | | | ✓ | | | |
| 7. | Bimbingan Skripsi | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 8. | Agenda Munaqasah | | | | | | | ✓ | |
| 9. | Sidang Munaqasah | | | | | | | | ✓ |

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2009: 218-219)

D. Instrumen Penelitian

Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Sungayang, Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar yang menjadi instrumen terpenting adalah penelitian sendiri. Menurut Irwan dalam Moleong (2005:19), dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data.

Menurut Irwan Prasetya dalam bukunya penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial (2006:17) bahwa peneliti sebagai instrumen ini (disebut participant-observer) yaitu:

1. Peneliti langsung dapat melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada objek/subjek yang diteliti.

2. Peneliti akan mampu melakukan kapan menyimpulkan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan.
3. Peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, dan secara gradual “membangun” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal.

E. Sumber Data

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (*primer*). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (*sekunder*), dan dokumentasi seperti foto.

1. Sumber Data Primer

Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota penerimaan manfaat (PKH) di Kecamatan Sungayang.

2. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan laporan keanggotaan penerimaan manfaat (PKH) di Kecamatan Sungayang.

F. Teknik Pengumpulan Data

(Sugiyono, 2008). Dalam penelitian Kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi *participant*, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja yang terjadi dilapangan. Observasi penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diobservasi. Peneliti melakukan pengamatan terhadap peserta penerima bantuan PKH.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari kerangka/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.

G. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

1. Coding

Peneliti membaca dan mengidentifikasi topik penting seluruh hasil wawancara. Peneliti juga melakukan coding terhadap istilah-istilah atau penggunaan kata atau kalimat yang relevan. Dalam hal pemberian coding perlu juga dicatat konteks mana istilah itu muncul.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi terhadap coding dilakukan dengan melihat sejauh mana satuan makna berhubungan. Klasifikasi ini dilakukan untuk membangun kategori dari setiap klasifikasi.

3. Kategorisasi

Data yang telah diklasifikasi kemudian dibuat kategori. Jika dalam suatu kategori terdapat terlalu banyak data sehingga pencapaian saturasi akan lama maka dapat dibuat sub kategori.

4. Menganalisis Satuan Makna Dalam Kategori

5. Mencari Hubungan Antar Kategori

6. Membuat laporan

Di mana hasil analisis dideskripsikan dalam bentuk draf laporan penelitian.

H. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan, maka validasi internal data penelitian

dilakukan melalui teknik *member check* oleh responden setelah peneliti menuliskan hasil wawancara ke dalam tabulasi data. Menurut Sugiyono (2008), *member check* adalah proses pengecekan data oleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Teknik *member check* juga sekaligus untuk menguji validitas eksternal untuk menguji tingkat *transferability*. Bila pembaca mendapatkan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks penelitian, maka penelitian dikatakan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sample itu diambil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Sungayang

1. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Sungayang

Visi Pemerintahan Kecamatan Sungayang bersama masyarakat adalah:

“Menjadikan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Dengan Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Pelaksanaan Koordinasi”

Misi Pemerintahan Kecamatan Sungayang bersama masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan koordinasi yang efektif.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan kecamatan sungayang dan nagari.
- d. Memberdayakan pemerintahan nagari dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Gambaran Umum Kecamatan

a. Kondisi geografis

Kecamatan Sungayang adalah satu dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan ini terletak pada koordinat 0.21'16"-0.26'24" Lintang Selatan dan 100.34'41"-100.40'31" Bujur Timur. yang dihuni oleh lebih kurang 17.294 jiwa penduduk, 65% diantaranya menggantungkan hidup dengan sumber mata pencaharian sebagai petani, karena didukung oleh wilayah yang subur dengan luas daerah sekitar 65,45 Km².

Tabel 4. 1
Kondisi Geografis Kecamatan Sungayang

| NO | URAIAN | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|----------------------------|-----------|------------------------|---------|----------------------|
| 1. | Luas Wilayah : 65,45 Km ² | | | | | | | | |
| 2. | <p>Jumlah Jorong : 14 Jorong</p> <p>a. Jorong Kelarasan Tanjung</p> <p>b. Jorong Badina Murni</p> <p>c. Jorong Minang Jaya</p> <p>d. Jorong Baruh Bukik</p> <p>e. Jorong Andaleh</p> <p>f. Jorong Sianau Indah</p> <p>g. Jorong Balai Diateh</p> <p>h. Jorong Taratak Indah</p> <p>i. Jorong Gelanggang Tengah</p> <p>j. Jorong Balai Gadang</p> <p>k. Jorong Balai Bungo</p> <p>l. Jorong Balai Tabuah</p> <p>m. Jorong Talago Jaya</p> <p>n. Jorong Bungo Satangkai</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p>Batas Wilayah :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Utara :</td> <td>Kabupaten Lima Puluh Kota</td> </tr> <tr> <td>Timur :</td> <td>Kecamatan Lintau Buo Utara</td> </tr> <tr> <td>Selatan :</td> <td>Kecamatan Tanjung Emas</td> </tr> <tr> <td>Barat :</td> <td>Kecamatan Salimpaung</td> </tr> </table> | Utara : | Kabupaten Lima Puluh Kota | Timur : | Kecamatan Lintau Buo Utara | Selatan : | Kecamatan Tanjung Emas | Barat : | Kecamatan Salimpaung |
| Utara : | Kabupaten Lima Puluh Kota | | | | | | | | |
| Timur : | Kecamatan Lintau Buo Utara | | | | | | | | |
| Selatan : | Kecamatan Tanjung Emas | | | | | | | | |
| Barat : | Kecamatan Salimpaung | | | | | | | | |
| 4. | <p>Topografi :</p> <p>a. Lahan sebagian besar berbukit-bukit dan di areal persawahan dengan kemiringan yang rendah.</p> <p>b. Ketinggian dari permukaan laut rata-rata : 500 M s/d 900 M.</p> | | | | | | | | |
| 5. | <p>Hidrologi:</p> <p>1) Irigasi berpengairan teknis</p> | | | | | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2) Dialiri oleh 1 buah sungai 3) Memiliki banyak mata air di areal persawahan |
| 6. | Klimatologi: a. Suhu : 28 ⁰ C b. Curah hujan : 137 mm c. Kelembaban udara : - B. Kecepatan angin : - |
| 7. | Luas lahan pertanian : a. Sawah teririgasi : 11,32 km b. Sawah tadah hujan : - |
| 8. | Luas lahan perkebunan : 3,50 km |
| 9. | Luas tanah kering : 4,75 km |
| 10. | Luas lahan pemukiman : 6,07 km |
| 11. | Luas hutan : 8,54 km |
| 12. | Luas padang belukar : 10,36 km |
| 13. | Luas kebun campuran : 20,72 km |
| 14. | Luas lahan kolam ikan : 65,10 km |

b. Kondisi Demografis

Secara teoritis disebut bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Tabel 4. 2
Data Kependudukan Kecamatan Sungayang
per Nagari Tahun 2019

| NO | NAGARI | PENDUDUK | | JUMLAH |
|----|--------|-----------|-----------|--------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |

| | | | | |
|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. | minangkabau | 2.875 | 686 | 2.875 |
| 2. | andaleh baruh bukik | 4.612 | 1.203 | 4.612 |
| 3. | sungayang | 5.641 | 1.479 | 5.641 |
| 4. | tanjung | 2.151 | 622 | 2.151 |
| 5. | sungai patai | 2.015 | 622 | 2.015 |
| Jumlah | | 17.294 | 4.612 | 17.294 |

Tabel 4. 3
Data Kependudukan Kecamatan Sungayang Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | Kependudukan | |
| | a. Jumlah penduduk (Jiwa) | 17.294 |
| | b. Jumlah KK | 4.477 |
| | c. Jumlah Laki-laki | 8.386 |
| | a. 0 – 19 Tahun | 3.065 |
| | b. 19 – 64 Tahun | 4.100 |
| | c. 64 Ke atas | 648 |
| | d. Jumlah Perempuan | 8.908 |
| | 5. 0 – 19 Tahun | 3.009 |
| | 6. 19 – 64 Tahun | 4.963 |
| | 7. 64 Ke atas | 936 |
| 2. | Tingkat Pendidikan | |
| | a. Tidak tamat SD | |
| | b. Tamat SD | 1.986 |
| | c. SLTP | 708 |
| | d. SLTA | 574 |
| | e. SDLB | 39 |
| | f. Madrasah tsanawiyah | 450 |
| | g. Madrasah aliyah | 332 |

| | | |
|----|-------------------|---------------|
| 3. | Agama a. Islam | 17.294 |
|----|-------------------|---------------|

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi anak lahir hidup yang dilahirkan. Banyak anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin banyak besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi terciptanya keluarga yang sejahtera. Selain itu, kebiasaan masyarakat minang yang pergi merantau menyebabkan perubahan jumlah penduduk juga signifikan. Banyak masyarakat yang pindah ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten bahkan Propinsi lainnya untuk mencari kehidupan yang lebih layak.

B. Awal Mula Berdirinya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh tim tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya tersebut diwajibkan untuk

menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. (Kemensos RI, 2015: 12).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joni pengawas program keluarga harapan di Kecamatan Sungayang sebagai berikut:

“bahwa Program Keluarga Harapan masuk di Kecamatan Sungayang sejak tahun 2015. Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Sungayang Kota Batusangkar sebagai lembaga pengentasan kemiskinan sekaligus pembangunan kebijakan di bidang sosial. Penduduk Kecamatan Sungayang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja serabutan, penduduk Kecamatan Sungayang juga bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran dan jasa. Pada awalnya masyarakat miskin di Kecamatan Sungayang sebelum adanya Program Keluarga Harapan (PKH) hidupnya sangatlah prihatin, dalam hal ini pendidikan dan kesehatan sangat tidak diperhatikan, karena faktor ekonomi. Banyak orang tua yang keberatan terhadap biaya sekolah menjadikan anak tidak dapat meneruskan sekolahnya.”

C. Tujuan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) guna terlaksananya percepatan pengentasan kemiskinan sekaligus mengembangkan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Program bantuan Tunai bersyarat atau yang disebut dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)*, yang telah dilaksanakan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam mengentaskan kemiskinan yang dihadapi Negara-negara yang melaksanakan CCT.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama atau bukan merupakan lanjutan dari program bersubsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung saat ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin

yang mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan (PKH) disini bermaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ini merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster pertama strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan program bantuan bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesenambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat pencapaian-pencapaian tujuan pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/ MDGs*). Salah Satu tujuan (PKH) program keluarga harapan di Kecamatan Sungayang adalah Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang ada di 5 Nagari di Kecamatan Sungayang dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok PKH.

Maka, dengan adanya tujuan Program Keluarga Harapan tersebut peserta (PKH) program keluarga harapan di Kecamatan Sungayang diharapkan mampu memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial, yaitu: kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, termasuk juga menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin di Kecamatan Sungayang.

Berdasarkan tujuan-tujuan PKH yang ada di Kecamatan Sungayang, jika masyarakat mampu melaksanakan PKH ini sesuai dengan tujuannya, maka mereka akan mencapai tingkat kemakmuran, sehingga bisa

mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan yang selalu mengancam mereka, mereka bisa juga dikatakan orang yang telah terlepas / keluar dari PKH ataupun aplikasinya dengan kesadaran bahwa mereka sudah mampu untuk mandiri (wawancara bersama bapak Joni, pada tanggal 27 Februari 2021).

D. Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang mempunyai tugas masing-masing dalam mendampingi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh sebab itu, disusunlah struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Data Nama dan Jabatan Pendamping PKH
di Kecamatan Sungayang

| NO | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Arfi Yanti.SP | Koordinator dan Pendamping PKH di Kecamatan Sungayang |
| 2. | Deri Saputra.S. Pd.I. S. Pd | Pendamping PKH di Kecamatan Sungayang |
| 3. | Johny Sofyan.A. Md | Pendamping PKH di Kecamatan Sungayang |

“Petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungayang sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari koordinator data yang bertugas melakukan pengelolaan dan pengiriman data hasil validasi calon peserta, hasil verifikasi komitmen dan hasil pemutakhiran kepesertaan serta realisasi penyaluran bantuan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pendamping bertugas menyiapkan data dan undangan calon peserta program keluarga harapan (PKH), melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk menetapkan waktu, menyiapkan fasilitas

tempat pertemuan dan sarana yang diperlukan dan membuat daftar hadir pertemuan. (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)”

Koordinator maupun Pendamping PKH adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan lulus tes seleksi serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI untuk melakukan pendampingan kepada peserta PKH berdasarkan kontrak kerja dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan tugas dan tanggungjawab Koordinator Kecamatan ialah:

1. Koordinasi persiapan Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan PKH.
2. Koordinasi rutin terhadap partisipasi Kecamatan Terkait dalam pelaksanaan PKH. (Pedoman Pelaksanaan PKH: 44)

Sedangkan tugas Pendamping PKH di tingkat Kecamatan meliputi:

1. Tugas Persiapan Program. Persiapan program meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan pertama, yang terdiri dari:
 - a. Sosialisasi PKH tingkat kecamatan
 - b. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH.
2. Tugas Rutin Pendamping PKH, meliputi:
 - a. Melakukan pemutakhiran data
 - b. Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH
 - c. Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan, dengan cara menerima, mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi.
 - d. Melakukan kunjungan ke rumah peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen
 - e. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat.

3. Tugas Pencatatan dan Pelaporan.

a. Tugas pencatatan.

Setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan ditindaklanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan dan pengembangan program dapat berjalan sesuai tujuan dan sasarannya.

b. Tugas pelaporan.

Rencana dan realisasi kegiatan pendamping PKH wajib dilaporkan kepada UPPKH Kabupaten atau Kota secara rutin tiap bulan. (Buku Pendamping dan Operator PKH: 12-19).

E. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Sungayang menjadi acuan mendasar yang dapat menjamin mutu dan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sarana dan prasarana tersebut adalah:

1. Kantor kesekretariatan yang berada di Kecamatan Sungayang
2. Komputerisasi (laptop, komputer, speaker, printer, scanner, LCD (*Liquid Crystal Display*)) sebagai alat pendukung dalam penyampaian materi *family development session* (FDS).
3. Stiker, spidol, papan tulis, modul, buku pintar. (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)

F. Tahap-tahap Proses Pelaksanaan (PKH) Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sungayang

Proses yang menjadi penentu pelaksanaan (PKH) program keluarga harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sungayang. Tentu diperlukan tahap-tahap proses persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Adapun tahap-tahap proses yang dilakukan meliputi sebagai berikut :

1. Proses Penetapan Sasaran (*Targeting*)

Dalam rangka pemilihan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima manfaat berdasarkan ranking kemiskinan terendah. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Adapun kriteria yang masuk dalam kategori peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu hamil atau nifas, anak berusia dibawah 6 tahun, anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Kegiatan penetapan sasaran kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut melibatkan beberapa pendamping Program Keluarga Harapan yang berada di Kecamatan Sungayang Kota Batusangkar. Seperti yang disampaikan oleh pendamping yang ada di Kecamatan Sungayang Kota Batusangkar sebagai berikut:

“Dalam rangka penetapan peserta Program Keluarga Harapan ini pendamping sudah mendapatkan data para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batusangkar, akan tetapi data tersebut tidak asal diterima begitu saja namun pendamping yang berada di Kecamatan harus mencocokkan ulang data tersebut dengan peserta langsung, dengan tujuan agar data yang diterima sesuai apa yang telah ditentukan oleh Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 Tanggal 03 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin”. (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)

2. Penetapan lokasi penerima Program Keluarga Harapan

Penetapan lokasi Kecamatan berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui surat keputusan direktur jenderal perlindungan dan jaminan Sosial. Setelah penetapan sasaran selesai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Joni sebagai pengawas PKH di tingkatan Kecamatan Sungayang, yakni:

“Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini pertama itu pembentukan Tim koordinasi PKH di tingkatan Kota Batusangkar setelah itu melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Kota Batusangkar, kepada aparat pemerintah di lingkungan Kecamatan dan Nagari dan masyarakat, tidak hanya selesai juga di sosialisasikan akan tetapi juga menyediakan kantor sekretariat di tingkatan masing-masing Kecamatan yang berada di Kota Batusangkar”. (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)

3. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi

Setelah penetapan sasaran (*targeting*) selesai, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga

Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria (*eligible*) sesuai syarat kepesertaan.

“Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran PKH itu diberikan kepada penerima manfaat. (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)

4. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan komponen kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar. Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) terdiri dari bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan (PKH). Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.

“Disini kami sebagai pendamping PKH ketika ingin menyalurkan uang dari pemerintah ke tangan peserta, kita para pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, jadi jikalau pada waktu pembagian dana tersebut dibagi-bagi waktunya sesuai dengan kelompok kelurahan masing-masing untuk menghindari penumpukan antrian, sebelum itu, pendamping juga

berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilan dana tersebut pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di bank atau juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu. (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)

5. Pembentukan Kelompok Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap kelompok disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh program. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buat kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar cepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan. Struktur kepengurusan itu sendiri ada ketua, sekretaris dan bendahara, biasanya satu kelompok terdiri dari dua belas sampai dua puluh tiga orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan. (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)

6. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen peserta pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (enrollment) dan kehadiran (attendance) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah penyelenggara paket A, B, dan C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak KSM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

“Kalau untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang pendidikan dan kesehatan, keluarga yang masih duduk dibangku sekolah kami pantau disekolahnya setiap satu bulan sekali bukti siswa itu diberi buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan guru atau wali kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan jika dalam bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi atau memeriksakan kesehatannya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai pelayanan kesehatan di Kelurahan atau di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat. Itulah pengawalan yang dilakukan pendamping PKH putra agar peserta PKH dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh PKH (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)”.

7. Penangguhan dan Pembatalan

Mengenai penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan ini ialah sebagai berikut:

- a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan

berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

- b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta

tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan:

- a. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.
- b. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan.
- c. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaan tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan
- d. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi

apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan program melalui proses berikut:

- a. Terdapat pengaduan terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti ketidak-tersediaan guru, tenaga kesehatan, dan vaksin hingga melebihi 20% dari total jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten atau Kota tersebut dalam waktu 4 bulan berturut-turut.
- b. Dalam tiga (3) bulan, belum ada penyelesaian terhadap indikasi permasalahan penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
- c. Kabupaten atau Kota menyatakan keluar dari program.

8. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Beberapa contoh perubahan informasi dari rumah tangga, sebagai berikut:

- a. Perubahan tempat tinggal.
- b. Kelahiran anggota keluarga.
- c. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah, dan lain sebagainya).
- d. Masuknya anak-anak baru ke sekolah.
- e. Ibu hamil.
- f. Perbaikan nama atau dokumen-dokumen.
- g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili).
- h. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses dan
- i. Perubahan variabel sinergitas program

Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan. Pendamping Program Keluarga Harapan bekerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga Harapan untuk memeriksa perubahan data terkait. Seperti yang dikatakan Bapak Joni sebagai pendamping Program Keluarga Harapan, yakni:

“PKH tidak sama dengan BLT yang disebut bantuan langsung tunai dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi, data yang asalnya 20 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari kakek, nenek dan cucu tetapi yang mendapatkan PKH hanya nenek saja. Jika, suatu saat neneknya meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu keluarga terdiri dari ibu, anak dan kakek akan tetapi PKH hanya memberi bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan PKH yang diterima oleh kakek tersebut tidak bisa digantikan dengan keluarganya yang masih hidup, karena PKH tidak bisa digantikan

dan tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementerian Sosial, dan juga PKH selalu mengecek data tambahan atau kurangnya keluarga yang mendapatkan bantuan. Sebagai pendamping rutin, dalam mengecek data-data penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok misal ada kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat tinggal dll (Wawancara dengan Bapak Joni, pendamping PKH di Kecamatan Sungayang, tanggal 25 Februari 2021)".

9. Pengaduan Peserta PKH

Pengaduan adalah mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarakat baik peserta PKH maupun non peserta PKH untuk menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Pengaduan menjadi salah satu bentuk partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). (PKH, 2016: 36).

G. Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Sesudah Adanya Pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang

Kondisi sosial penerima manfaat di Kecamatan Sungayang sesudah adanya pelaksanaan PKH, menunjukkan perkembangan yang sangat membanggakan, diantaranya yaitu masyarakat miskin yang dulunya sebelum tersentuh PKH yang serba kekurangan, jangankan untuk menyekolahkan anaknya, untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka tidak mampu memenuhinya. Namun dengan adanya pelaksanaan PKH ini di Kecamatan Sungayang pada tahun 2015 sampai saat sekarang ini, mereka pun bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sekaligus bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke tingkat SMA sederajat atau sejenisnya. Tetapi satu hal yang sangat membanggakan dari pelaksanaan PKH ini di Kecamatan Sungayang yaitu tercapainya masyarakat yang mandiri, yang diantaranya mereka saat masih menerima bantuan (PKH) program keluarga harapan mere menciptakan usaha sendiri yang mana dipandu dan diawasi langsung oleh para pendamping PKH

yang ada di Kecamatan Sungayang, sehingga mereka tidak akan merasa takut lagi untuk memulai sebuah usaha. Dengan adanya kehidupan masyarakat miskin yang semakin membaik akan menciptakan pengurangan pada kemiskinan yang terjadi khususnya di Kecamatan Sungayang.

Sesuai dengan pernyataan ibuk Liza yang merupakan salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) beliau mengatakan:

“Dulu sebelum saya mendapatkan bantuan PKH ini, saya merasa susah untuk menyekolahkan anak saya, dan juga membelikan buku perlengkapan sekolah lainnya serta membelikan baju seragam sekolah baru untuk anak saya, apalagi sepatu untuk sekolah anak saya. Karena penghasilan suami saya yang tidak cukup untuk membeli perlengkapan sekolah, karena suami saya hanya bekerja sebagai petani dan uang yang didapat tidak seberapa hanya cukup untuk makan tiap harinya itu pun juga tidak mencukupi sebenarnya. Tetapi, setelah saya terdaftar sebagai peserta (PKH) program keluarga harapan, Alhamdulillah saya bisa membelikan seragam sekolah yang baru buat anak saya sama buku dan sepatu. Dan juga saya tidak merasa ragu-ragu lagi untuk menyekolahkan anak saya karena saya sangat-sangat terbantu dengan bantuan PKH ini Jadi, penghasilan suami saya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang yang saya dapat dari (PKH) program keluarga harapan saya tabung untuk biaya sekolah anak saya agar dia mendapatkan pendidikan sekolah sesuai aturan di PKH”. (Wawancara dengan penerima bantuan, ibuk Liza tanggal 27 Februari 2021 pukul 16.30 WIB).

Hal serupa juga telah diutarakan oleh ibuk Muliani Sumiati yang mengatakan:

“Dengan adanya bantuan PKH sekarang saya sudah bisa membelikan sepatu serta perlengkapan sekolah anak saya, karena saya sebagai petani dengan pendapatan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan juga pendapatan yang tidak menentu . Dengan adanya bantuan dari PKH ini, saya bisa mencukupi kebutuhan sekolah untuk anak saya yang sekarang duduk dibangku SMP kelas 2, dan juga dengan adanya bantuan tersebut saya bisa menyisihkan sisanya untuk ditabung dan rencananya ingin saya jadikan buat

modal usaha kecil-kecilan, untuk PKH ini sangatlah membantu kami para masyarakat miskin ”. (Wawancara dengan penerima bantuan PKH, ibuk Muliani Sumiati tanggal 4 Maret 2021 pukul 18.30 WIB).

Hal serupa juga telah diutarakan oleh ibuk Leni Herlina yang mengatakan:

“Dengan saya mendapatkan bantuan PKH, saya merasa sangat bahagia serta terbantu dengan bantuan PKH ini. Saya mempunyai 2 orang anak yang satu sekolah SD kelas 6, dan yang si kecil masih TK, pekerjaan saya hanyalah sebagai petani, lahannya yang sempit dan sedikit, Jadi dengan keadaan itu membuat saya terkadang pusing. Untunglah ada bantuan PKH ini, jadi saya tidak kepusingan lagi memikirkan uang sekolah anak saya dan kebutuhan keluarga saya. Saya juga senang dikarenakan pendamping kami sangatlah ramah dan juga membantu kami dalam memecahkan sebuah permasalahan, pendamping kami juga mengajarkan kami bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik dalam rumah tangga. Jadi saya sangat terbantu, disitu terkadang timbul kepercayaan diri untuk membuka suatu usaha, walaupun saya mulai dari bawah”.

Hal serupa juga telah diutarakan oleh ibu Siti Halima yang mengatakan:

“Dengan adanya bantuan PKH ini saya sangat terbantu sekali, saya memiliki seorang balita dan seorang lansia, Sekarang saya sudah bisa membelikan baju, susu dan sepatu anak saya yang masih balita karena bantuan dari PKH, dan disini juga ada nenek, dulu saja uang untuk berobat nenek saya sangatlah susah belum saya juga memiliki seorang balita yang juga butuh uang banyak, sekarang nenek bisa berobat dan juga membeli susu buat kesehatan nenek, itu semua berkat saya menerima bantuan PKH. Saya bekerja hanya sebagai pedagang jajanan keliling kampung dan suami saya sebagai petani ya terkadang pendapatan itu kadang cukup kadang kurang ya dinamakan saja usaha yang hasilnya tidak menentu, tapi berkat bantuan PKH saya pun merasa cukup itupun masih ada uangsisa, itu sasa tabungkan, ya begitulah keadaan saya saat ini, saya merasa terbantu”

Hal serupa juga telah diutarakan oleh ibuk Dilla yang mengatakan:

“Dengan adanya bantuan PKH sekarang saya sudah bisa membelikan sepatu serta perlengkapan sekolah anak saya, karena saya sebagai petani dengan pendapatan yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan juga pendapatan yang tidak menentu . Dengan adanya bantuan dari PKH ini, saya bisa mencukupi kebutuhan sekolah untuk anak saya yang sekarang duduk dibangku SMP kelas 2, dan SD kelas 4, dan juga dengan adanya bantuan tersebut saya bisa menyisihkan sisanya untuk ditabung dan rencananya ingin saya jadikan buat modal usaha kecil-kecilan, untuk PKH ini sangatlah membantu kami para masyarakat miskin ”.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah mendapatkan bantuan (PKH) program keluarga harapan, aspek pendidikan, ekonomi dan kesehatan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) mengalami peningkatan secara berangsur angsur. Terbukti dengan kondisi sosial peserta (PKH) program keluarga harapan yang saat ini mengalami perubahan dibidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang lebih layak. Mengingat bahwa pendidikan, ekonomi dan kesehatan merupakan aspek penting bagi kehidupan yang harus terpenuhi secara optimal sehingga manusia dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Dengan adanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang dan juga disertai dengan pemaparan dari ibuk-ibuk peserta PKH, dapat digambarkan bahwa PKH di Kecamatan Sungayang mampu mengatasi atau menanggulangi kemiskinan yang terjadi, walaupun secara berangsur-angsur. Terlihat pada banyaknya masyarakat penerima PKH yang mengundurkan diri dikarenakan mereka sudah bisa membiayai dirinya dan keluarganya sendiri. Berikut bukti-bukti penghargaan masyarakat yang telah terbebas dari jeratan kemiskinan melalui bantuan PKH :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Sungayang dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi sosial ekonomi penerima program keluarga harapan (PKH) sesudah adanya pelaksanaan PKH di Kecamatan Sungayang mulai beransur-asur pulih, terlihat dari pengakuan masyarakat miskin penerima bantuan PKH yang mengatakan sesudah menerima bantuan PKH kondisi perekonomiannya mulai semakin membaik, yang dibuktikan dengan anak-anak mereka yang mulai bersekolah, kesehatan mereka yang semakin membaik dan disertai dengan adanya masyarakat yang graduasi mandiri.
2. Tahap-tahap proses pelaksanaan (PKH) program keluarga harapan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sungayang yaitu melalui proses penetapan sasaran, penetapan lokasi penerima program keluarga harapan, proses persiapan pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta program keluarga harapan, verifikasi komitmen, penangguhan dan pembatalan, pemutakhiran data, dan pengaduan peserta PKH. Dengan adanya tahapan dari PKH ini akan mampu meningkatkan kemajuan dan perkembangan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang serba berkecukupan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar peran pendamping PKH di Kecamatan Sungayang Kota Batusangkar terkait dengan pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi, yakni dengan mempersiapkan pendamping yang

lebih banyak (matang atau inisiatif), sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.

2. Melihat adanya perubahan dari penerima manfaat PKH, penulis berharap penerima tetap serius, semangat, cepat beradaptasi, serta meningkatkan peran aktifnya dalam proses berjalannya program diskusi maupun pertemuan yang sifatnya mendukung.
3. Keberhasilan Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Sungayang Kota Batusangkar ada dalam peranan pendamping dan Pemerintah Daerah, dalam menjalankan tugas hendaknya tanpa pamrih, berani berkorban meluangkan waktu, pemikirannya, baik dalam situasi dan kondisi lingkungan apapun serta pendekatan yang lebih intensif. Karena peranan Pemerintah Daerah selalu menjadi persoalan penting yang akan memberikan motivasi terhadap RSTM sehingga dalam jangka panjang akan membawa dampak baik bagi generasi berikutnya serta koordinasi dan respon dari instansi terkait harus menjadi pertimbangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, r. (2012). Pendekatan Modal Manusia (studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya). *jurnal Pemberdayaan Masyarakat Miskin*, 10(2), 12-80.
- Akbar, S. d. (2006). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-arif, M. N. (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: alfabeta.
- Amstrong, P. k. (2014). *principles marketing 15th edition*. London: pearson prentice.
- Augusty, F. (2006). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Basri, f. (2005). *perekonomian indonesia*. Jakarta: erlangga.
- Beik, i. s., & dwi, a. (2016). *ekonomi pembangunan*. Jakarta: PT raja grafindo..
- Direktorat Jaminan Sosial, *Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013)
- Eti Rochaety, R. (2007). *kamus istilah ekonomi*. Jakarta: bumi aksara
- Ibid. (2017). *panduan umum*. JAKARTA: Kementerian Sosial RI.
- Irfan Syauqi Beik , L. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revi*. Jakarta: PT grafindo persada.
- KEMENAG. (2020). Tafsir Singkat KEMENAG. *Qur'an KEMENAG*.
- Kementerian sosial republik indonesia. (2013). *pedoman umum penyelenggaraan program keluarga harapan*.
- Michel P. todaro, s. (2003). *pembangunan ekonomi di dunia ketiga edisi ke 8*. Jakarta: erlangga.
- Mudrajad, K. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN.
- Mubyarto. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Nasikun,.2012. *Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Magister Administrasi Publik, Yogyakarta: UGM

- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian Skripsi, Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta.
- Qardhawi. (2005). *ekonomi pembangunan*. jakarta: kencana.
- RI, D. A. (2006). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. jakarta: maghfira pustaka.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryawati, C. (2005). memahami kemiskinan secara multidimensional. *jurnal manajemen pelayanan kesehatan*, 8(3), 112-116.
- Syofian, S. (2013). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tresnati, E. R. (2007). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: salemba empat